



PUTUSAN

Nomor 87Pid.B/2019/PN.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stenli Komagian ;
2. Tempat lahir : Matali ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/02 Agustus 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota

Kotamobagu ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Ktg tanggal 05 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Ktg tanggal 05 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stenly Komagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Eliasandri Panai " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal kami ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stenly Komagian dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Stenli Komagian, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di depan rumah rental mobil milik Aswin Agansi di Kel. Matali Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Kota Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Eliasandri Panai, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi Eliasandri Panai sedang duduk-duduk di tanah dengan teman-teman saksi termasuk saksi Endi Kolopita di depan rumah saksi Aswin Agansi, kemudian Terdakwa datang dari arah depan melewati tepat depan saksi Endi Kolopita dan langsung mendekati saksi Eliasandri Panai dari sebelah kanan saksi Eliasandri Panai dan langsung memukul saksi Eliasandri Panai dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai telinga kanan saksi Eliasandri Panai, kemudian saksi Eliasandri Panai terbaring di tanah dan Terdakwa menginjak-nginjak punggung belakang saksi Eliasandri Panai dan menendang-nendang badan saksi Eliasandri Panai, saksi Eliasandri Panai tidak melakukan perlawanan kemudian beberapa warga yang berada di tempat kejadian langsung menarik Terdakwa untuk menjauhi saksi Eliasandri Panai. Saat itu saksi Eliasandri Panai merasa kesakitan dan telinga kanan saksi Eliasandri Panai mengeluarkan darah ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu Nomor 445/RSUD-KK/522/VIII/2018 menjelaskan hasil pemeriksaan keluar darah ditelinga kanan, dan dua memar di punggung kanan masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan : bahwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah yang keluar di telinga kanan dan memar tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eliasandri Panai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Stenli Komagian yang beralamat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Stenli Komagian, karena merupakan keponakan dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan lalu kemudian saksi diinjak-injak ;
- Bahwa saat saksi dianiaya, posisi saksi saat itu sedang duduk ditanah ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita tepatnya di depan rumah teman saksi yaitu saksi Aswin Agansi, saat saksi sedang duduk-duduk ditanah dengan teman-teman saksi, tiba-tiba Terdakwa Stenli Komagian datang mendekati saksi dari sebelah kanan dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang mengena pada telinga kanan saksi, kemudian saksi terbaring ditanah lalu Terdakwa menginjak-injak punggung serta menendang-nendang badan saksi, namun saksi tidak melakukan perlawanan. Lalu kemudian beberapa warga yang berada ditempat kejadian langsung menarik Terdakwa untuk menjauhi saksi. Saat itu saksi merasa kesakitan dan telinga kanan saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi berkali-kali secara beruntun ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi kemudian mengena pada telinga kanan dan badan saksi ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut telinga kanan saksi mengeluarkan darah dan badan saksi terasa sakit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena saksi telah membatalkan janji dengan Terdakwa menjadi sopir untuk mengantar calon jamaah haji ke Manado, dengan alasan kondisi tubuh saksi yang tidak baik ;
  - Bahwa saat itu saksi melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan baik dan sadar ;
  - Bahwa selama ini saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Endi Kolopita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Penganiayaan ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wita bertempat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di depan rumah saksi Aswin Agansi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Stenli Komagian yang beralamat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Eliasandri Panai ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Stenli Komagian karena saksi dan Terdakwa berteman dan masih sama-sama merupakan warga Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu ;
- Bahwa saat penganiayaan terjadi saksi berada ditempat kejadian sedang duduk santai di halaman rumah saksi Aswin Agansi, tiba-tiba datang saksi Eliasandri Panai bergabung sambil duduk santai, selang beberapa waktu kemudian datang Terdakwa Stenli Komagian langsung memukuli saksi Eliasandri Panai ;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi Eliasandri Panai hanya dengan menggunakan tangan, tapi saksi tidak ingat lagi menggunakan tangan sebelah mana ;
- Bahwa Terdakwa mendekati saksi Eliasandri Panai dari arah depan ;
- Bahwa yang sempat saksi lihat, Terdakwa memukuli saksi Eliasandri Panai sebanyak satu kali ;
- Bahwa saat Terdakwa memukuli saksi Eliasandri Panai, mengena pada telinga sebelah kanan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg



- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu saksi Eliasandri Panai terjatuh, kemudian saksi melihat telinga sebelah kanan dari saksi Eliasandri Panai mengeluarkan darah dan saksi Eliasandri Panai kesakitan sambil memegang telinganya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi Eliasandri Panai ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita saat saksi berada di halaman rumah lelaki Aswin Agansi sedang melihat-lihat hp saksi, tiba-tiba datang saksi Eliasandri Panai langsung duduk disebelah kanan saksi, beberapa saat kemudian dari arah depan tepat melewati saksi, Terdakwa Stenli Komagian langsung mendekati saksi Eliasandri Panai lalu memukul saksi Eliasandri Panai, saat itu saksi kaget dan sempat melihat saksi Eliasandri Panai terjatuh karena satu kali pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi sempat melerai dengan menarik Terdakwa agar tidak memukul lagi karena saksi Eliasandri Panai telah terjatuh dan saksi melihat saksi Eliasandri Panai kesakitan sambil memegang telinga kanannya yang mengeluarkan darah. Namun, Terdakwa tetap memaksa untuk memukul saksi Eliasandri Panai. Karena tenaga saksi tidak mampu untuk menahan Terdakwa, sehingga saksi melepasnya dan menghindar. Lalu ada beberapa warga yang berusaha untuk menahan Terdakwa dan menggiringnya menjauhi saksi Eliasandri Panai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eliasandri Panai ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan baik dan sadar ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. Aswin Agansi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wita bertempat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di depan rumah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Stenli Komagian yang beralamat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Kotamobagu, dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi/korban Eliasandri Panai;

- Bahwa saat penganiayaan terjadi saksi berada di Rumah Rental Mobil di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu ;
- Bahwa jarak antara rumah tempat rental mobil dengan tempat peristiwa penganiayaan adalah sekitar 40 meter;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Eliasandri Panai pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita, saat itu saksi sedang berada dirumah rental mobil di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu, tiba-tiba saksi melihat sebagian warga berlari mendekati tempat kejadian. Saat itu saksi sedang sibuk mengurus orang yang akan memakai mobil rental. Setelah selesai mengurus saksi, mendekati tempat kejadian dan saksi melihat banyak warga Matali telah berkumpul ditempat kejadian dan melerai saksi Eliasandri Panai dan Terdakwa Stenli Komagian, sebagian warga memegang dan menahan saksi Eliasandri Panai dan sebagian lagi menahan Terdakwa. Ketika itu saksi melihat saksi Eliasandri Panai menangis kesakitan sambil memegang telinga sebelah kanan. Lalu Terdakwa telah digiring oleh beberapa warga untuk menjauh dari Saksi Eliasandri Panai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eliasandri Panai ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan baik dan sadar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dilaporkan oleh saksi Eliasandri Panai dan Terdakwa akan memberikan keterangan dengan benar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak akan didampingi oleh penasehat hukum dan akan Terdakwa hadapi sendiri ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita saat itu yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Eliasandri Panai hanyalah mendorongnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan lagi yang dialami oleh saksi Eliasandri Panai saat Terdakwa mendorongnya;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mendorong saksi Eliasandri Panai adalah karena saat itu Terdakwa menegur saksi Eliasandri Panai yang telah membatalkan janji untuk menjadi sopir pada keberangkatan haji, namun saat Terdakwa menegur, saksi Eliasandri Panai hendak memukul Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendorongnya, kemudian Terdakwa langsung pergi mencari sopir pengganti ;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Eliasandri Panai menggunakan kedua tangan ;
- Bahwa cara dari Terdakwa mendorong saksi Eliasandri Panai yaitu dari arah depan dan saling berhadapan saat itu saksi Eliasandri Panai mendekati Terdakwa dan secara spontan Terdakwa langsung mendorongnya menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Eliasandri Panai sebanyak satu kali ;
- Bahwa saat Terdakwa mendorong saksi Eliasandri Panai, Terdakwa melihat saksi Eliasandri Panai tidak terjatuh ;
- Bahwa saat Terdakwa mendorong saksi Eliasandri Panai, posisi kami berdua saat itu saling berhadapan dengan jarak sekitar satu meter ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta saksi Eliasandri Panai untuk mengendarai mobil yang akan membawa atau memuat calon jamaah haji yang akan berangkat ke Manado, dan itu sudah disanggupi dan disetujui oleh saksi Eliasandri Panai, sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa mencari saksi Eliasandri Panai dirental mobil lelaki Ito yang berada di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu namun tidak ketemu. Terdakwa nanti menemukannya di depan rumah saksi Aswin Agansi yang jaraknya 100 meter dari tempat rental mobil tersebut. Saat itu Terdakwa mendekati saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliasandri Panai untuk memberikan uang gaji dan uang minyak untuk berangkat sesuai perjanjian. Namun Terdakwa kaget karena saksi Eliasandri Panai mengatakan "pergi cari sopir jo" kemudian terjadi adu mulut hingga secara spontan Terdakwa mendorong saksi Eliasandri Panai dengan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari perbuatannya kepada saksi Eliasandri Panai adalah perbuatan salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi Eliasandri Panai dalam persidangan, dan saksi juga memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di depan rumah rental mobil milik Aswin Agansi di Kel. Matali Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu ;
- Bahwa awalnya saksi Eliasandri Panai sedang duduk-duduk ditanah dengan teman-teman saksi termasuk saksi Endi Kolopita di depan rumah saksi Aswin Agansi, kemudian Terdakwa datang dari arah depan melewati tepat depan saksi Endi Kolopita dan langsung mendekati saksi Eliasandri Panai dari sebelah kanan saksi Eliasandri Panai dan langsung memukul saksi Eliasandri Panai dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai telinga kanan saksi Eliasandri Panai, kemudian saksi Eliasandri Panai terbaring di tanah dan Terdakwa menginjak-nginjak punggung belakang saksi Eliasandri Panai dan menendang-nendang badan saksi Eliasandri Panai, saksi Eliasandri Panai tidak melakukan perlawanan kemudian beberapa warga yang berada ditempat kejadian langsung menarik Terdakwa untuk menjauhi saksi Eliasandri Panai. Saat itu saksi Eliasandri Panai merasa kesakitan dan telinga kanan saksi Eliasandri Panai mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi Eliasandri Panai berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu Nomor 445/RSUD-KK/522/VIII/2018 menjelaskan hasil pemeriksaan keluar darah ditelinga kanan, dan dua memar di punggung kanan masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia dengan kata lain istilah barang siapa adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep "error in persona" untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa dikonstantir fakta bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa in casu, dengan demikian anasir barang siapa sebagai unsur telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan "sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa sengaja adalah unsur bathin seseorang yang menjadi dasar untuk berbuat atau tidak berbuat. Sengaja dalam pandangan doktrina diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atas perbuatannya, bahwa ketika seseorang menghendaki sesuatu pasti telah dipikirkan bagaimana cara untuk sampai ke tujuan tersebut itulah yang dimaksud dengan mengetahui, jadi jika menghendaki sesuatu pasti mengetahui yang dalam arti bahasa sehari-hari seseorang yang berbuat dalam keadaan sadar mengerti akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu awalnya saksi Eliasandri Panai sedang duduk-duduk ditanah dengan teman-teman saksi termasuk saksi Endi Kolopita di depan rumah saksi Aswin Agansi, kemudian Terdakwa datang dari arah depan melewati tepat depan saksi Endi Kolopita dan langsung mendekati saksi Eliasandri Panai dari sebelah kanan saksi Eliasandri

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panai dan langsung memukul saksi Eliasandri Panai dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai telinga kanan saksi Eliasandri Panai, kemudian saksi Eliasandri Panai terbaring di tanah dan Terdakwa menginjak-nginjak punggung belakang saksi Eliasandri Panai dan menendang-nendang badan saksi Eliasandri Panai, saksi Eliasandri Panai tidak melakukan perlawanan kemudian beberapa warga yang berada ditempat kejadian langsung menarik Terdakwa untuk menjauhi saksi Eliasandri Panai. Saat itu saksi Eliasandri Panai merasa kesakitan dan telinga kanan saksi Eliasandri Panai mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang kali berakibat saksi korban menderita luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu Nomor 445/RSUD-KK/522/VIII/2018 menjelaskan hasil pemeriksaan keluar darah ditelinga kanan, dan dua memar di punggung kanan masing-masing berukuran dua kali satu sentimeter, dimana luka luka diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban sengaja dilakukan dengan maksud menimbulkan rasa sakit atau luka yang menjadi pokok dari unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Stenli Komagian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh Andri Sufari, S.H.,Mhum., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C.R Danes, S.H., dan Noula M.M Pangemanan, S.H.,Mhum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaedah Mokodompit Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Fajar Tri Kusuma Aji, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel C.R Danes, S.H

Andri Sufari, S.H.,Mhum.

Noula M.M Pangemanan, S.H.,Mhum.

Panitera Pengganti,

Zubaedah Mokodompit.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)